



**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN 2019**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang** : a. bahwa Wali Nagari Bunga Pasang Salido telah menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna tanggal 25 Februari 2019;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido terhadap Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp. 1.636.595.200,00
2. BELANJA NAGARI	Rp. 1.661.952.470,02
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 572.204.276,65
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 880.886.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 172.672.193,37
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 21.190.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 15.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.661.952.470,02
Surplus/Deisit	Rp. 25.357.270,02
3. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp. 25.357.270,02
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.357.270,02
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0 ,00

- KETIGA** : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

KEEMPAT : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bunga Pasang
Pada tanggal Maret 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
BUNGA PASANG SALIDO



MASDI, Spd. Dt. Panduko Malin

PIBAC PERTAMA telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido tahun anggaran 2019, yang kemudian telah PIHAK KEDUA dengan persetujuan dan persetujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu bagian dari anggaran tersebut adalah PIHAK KEDUA menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019, yang kemudian telah PIHAK KEDUA dengan persetujuan dan persetujuan yang telah ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp. 1.434.595.200,00
2. BELANJA NAGARI	Rp. 2.41.332.479,02
a. Belanja Pegawai	Rp. 572.200.000,00
b. Belanja Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil	Rp. 980.000.000,00
c. Belanja Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil	Rp. 172.677.147,02
d. Belanja Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil	Rp. 21.100.000,00
e. Belanja Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil	Rp. 15.800.000,00
f. Belanja Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil	Rp. 166.195.472,02
3. PENDAPATAN NAGARI	Rp. 23.570.000,00
4. BELANJA NAGARI	Rp. 20.157.174,02
a. Belanja Pegawai	Rp. 20.157.174,02
b. Belanja Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil	Rp. 20.157.174,02